

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah

Oleh

RIZKI KRISTIAN FAJAR

NPM : 1711010285

Jurusan : Pendidikan Agama Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah

Oleh

RIZKI KRISTIAN FAJAR

NPM : 1711010285

Jurusan : Pendidikan Agama Islam



Pembimbing I : Dr. H. Jamal Fakhri, M. Ag.

Pembimbing II : Drs. Sa' idy, M. Ag.

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kemerosotan nilai moral yang mendesak semua pihak untuk memandang pentingnya sebuah sinergi bagi pengembangan pendidikan antikorupsi. Dunia pendidikan haruslah mengakui begitu pentingnya kembali kepada pendidikan moral yang kemudian dikerucutkan menjadi pendidikan antikorupsi disekolah untuk dapat membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga dapat membentuk mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati pada sumber-sumber tertentu, menelaah buku-buku, artikel, atau lainnya yang bersangkutan dengan skripsi ini. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang berupa nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai istiqomah, nilai ikhlas, dan nilai kesabaran, sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. Dan pendidikan antikorupsi adalah inovasi dalam pendidikan sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara lebih transparan, maju, dan terbebas dari korupsi. Karena perilaku korupsi bertentangan dengan tujuan pendidikan agama Islam. (2) Pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih berintegritas. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi lebih efektif ketika melalui pendidikan agama Islam yang ditanamkan sejak dini kepada peserta didik.

Kata kunci: Nilai-nilai pendidikan antikorupsi, Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

This study aims to describe the decline in moral values that urges all parties to see the importance of synergy for the development of anti-corruption education. The world of education must recognize the importance of returning to moral education which is then narrowed down to anti-corruption education in schools to be able to shape the character and personality of students so that they can shape them into responsible human beings in community life.

This research is a library research to answer the question of how the integration of anti-corruption educational values into Islamic religious education learning. The nature of this research is qualitative and was carried out using data collection techniques by observing certain sources, examining books, articles, or others related to this thesis. Then the data that has been obtained was analyzed using descriptive critical analysis method.

The results showed that: (1) The values of anti-corruption education in the form of the value of honesty, the value of justice, the value of responsibility, the value of hard work, the value of istiqomah, the value of sincerity, and the value of patience are in accordance with the objectives of Islamic religious education. And anti-corruption education is an innovation in education as a response to the community's need to make the country more transparent, advanced, and free from corruption. Because corrupt behavior is in conflict with the goals of Islamic religious education. (2) Anti-corruption education can be included in the education curriculum in Indonesia, because education is one of the important instruments in the development of human resources with more integrity. Thus, the internalization of anti-corruption educational values is more effective when through Islamic religious education which is instilled in students from an early age.

Keywords: Anti-corruption education values, Islamic religious education.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Kristian Fajar
NPM : 1711010285
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Maret 2022

Penulis,



Rizki Kristian Fajar

NPM. 1711010285



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam
Perspektif Pendidikan Agama Islam**

**Nama : Rizki Kristian Fajar
NPM : 1711010285
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag
NIP. 196301241991031002

Pembimbing II

Drs. Sa'idy, M. Ag
NIP.196603101994031007

**Mengetahui,
Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam, Disusun oleh: Rizki Kristian Fajar NPM: 1711010285, Prodi: Pendidikan Agama Islam. Telah dimunaqasyah pada hari/tanggal: Senin 6 Juni 2022 pukul 13.00 - 15.00 WIB

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd (.....)

Sekretaris : M. Indra Saputra, M.Pd.I (.....)

Penguji Utama : Dr. Heru Juabdin Sada, M.Pd.I (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag (.....)

Penguji Pendamping II : Drs. Sa'idy, M.Ag (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**

Prof. Dr. Hj. Nirya Diana, M.Pd

NIP. 196408281988032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. an-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dengan penuh semangat, usaha serta do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesai. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapakku Tugimin dan Ibuku Sofiah, terima kasih atas semua cinta dan ketulusan bapak dan ibu dalam mendidik, membesarkan dan memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Terima kasih selanjutnya untuk Kakak-kakakku tersayang, dalam memberikan dukungan, motivasi serta do'a tanpa henti. Mba Yuniarti (Alm), Mas Agung, Mbak Hasti. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk berbagi selama penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, kampus hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik dan lebih maju lagi kedepannya.

RIWAYAT HIDUP

Rizki Kristian Fajar dilahirkan pada tanggal 17 April 1999 di Kasui Way Kanan, Putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Tugimin dan Sofiah.

Pendidikan Dasar di RA Al-Hidayah Kecamatan Kasui, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Jaya Tinggi diselesaikan pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Way Kanan diselesaikan pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Bandar Lampung sampai tahun 2017. Kemudian di tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Talang Mangga Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020. Selain itu, penulis juga sudah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung.

Penulis

Rizki Kristian Fajar
NPM.1711010285

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umatnya menuju era modern.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun dapat melaluinya berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, untuk itu dengan segala kerendahan hati ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Umi Hijriyah, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Bapak Dr. Heru Juabdin Sada, M. Pd., selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam.
3. Bapak DR. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Sa'idy, M. Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
5. Almamaterku tercinta, kampus hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik dan lebih maju lagi kedepannya.
6. Terima kasih selanjutnya untuk Sheila Zahrotun Nisa. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk berbagi selama penulis mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih selanjutnya untuk M Akyas Adiba Bam, Sholehudin, M Rijaludin Thoyyib (Alm), Saveta Choirunnisa, Kiki Lutfiyah Sungkar, Fujialia Rahma. Terima kasih sudah menjadi tempat

untuk berbagi dan selalu memberikan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi ini.

8. PAI UIN Raden Intan Lampung tetap menjadi tempat belajar terbaik untuk mahasiswa dan semoga lebih baik kedepannya.
9. Keluarga Besar Alumni IAI Asrama MAN 1 Bandar Lampung.
10. Kepada seluruh mahasiswa PAI kelas I Angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadikan amal dan insyaAllah di berkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pembaca.

Penulis memohon taufik serta ridho kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin



Bandar Lampung, 7 Maret 2022

Penulis

Rizki Kristian Fajar

NPM.1711010285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Antikorupsi	17
1. Definisi Pendidikan Antikorupsi	17
2. Peran Pendidikan Antikorupsi	23
3. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.....	24
4. Urgensi Pendidikan Antikorupsi.....	27
B. Pendidikan Agama Islam	29
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam	29
2. Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam	31
3. Tujuan Pendidikan Agama Islam.....	36
4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam	38

BAB III NILAI –NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Kesadaran Antikorupsi	41
B. Membangun Budaya Antikorupsi Melalui Dunia Pendidikan	42

C. Faktor Pendukung Pendidikan Antikorupsi	43
D. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi	49

BAB IV ANALISIS DATA

A. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pendidikan Agama Islam	57
-------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 cover buku seri pendidikan antikorupsi Jilid 1

Lampiran 2 cover buku ser ipendidikan antikorupsi Jilid 2

Lampiran 3 cover buku seri pendidikan antikorupsi Jilid 3

Lampiran 4 cover buku seri pendidikan antikorupsi Jilid 4

Lampiran 5 cover buku seri pendidikan antikorupsi Jilid 5

Lampiran 6 Cover buku penunjang pendidikan antikorupsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang berjudul **“Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”**. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian masing-masing istilah sebagai Batasan-batasan dalam pembahasan skripsi selanjutnya. Pengertian istilah tersebut antara lain:

1. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal dimadrasah, pendidikan informal dalam keluarga, dan pendidikan non formal dimasyarakat. Pendidikan antikorupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di dalam madrasah, sehingga generasi baru Indonesia dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik tindak korupsi.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan aspek jasmani, rohani, etika, maupun moral. Pendidikan Agama Islam merupakan proses bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, etika, maupun moral peserta didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, masyarakat, yang Islami.

B. Latar Belakang Masalah

Membahas mengenai pendidikan antikorupsi sama halnya membahas mengenai masa depan pendidikan di Indonesia, dilihat dari salah satu variabel dari visi pendidikan yang baik ialah apa yang dirasa mendasar dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, pendidikan adalah suatu proses *backward design*. Secara spontan melihat dengan apa yang sudah menjadi cita-cita akhir pendidikan maka akan dijadikan sebagai penentu bagaimana dalam menentukan cara serta jangkauan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dalam menumbuhkan nilai dan memperkuat norma positif yang diperlukan oleh peserta didik sebagai bagian dari warga masyarakat.¹

Pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan dan perkembangan bangsa Indonesia, semua itu tidak terlepas dari upaya dan peran pemerintah dalam merancang pelaksanaan pendidikan di negeri ini dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga peserta didik dapat dengan mudah dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan.²

Dalam hal perlunya usaha dalam meningkatkan pendidikan antikorupsi yang perlu diberikan kepada peserta didik tidak hanya diberikan di dalam cangkup pendidikan formal maupun pemerintah, namun peran keluarga serta masyarakat dapat menjadikan lembaga pembimbing yang dirasa mampu dalam menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Pada era globalisasi telah membawa telah membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, politik, social, budaya, pendidikan, serta pertahanan. Namun kemajuan tersebut diwarnai oleh perilaku korupsi yang justru akan menghambat bagi kemajuan bangsa ini.

¹ Najelaa Shihab, *Komunitas Guru Belajar. Diferensiasi Memahami Pelajar Untuk Belajar Bermakna & Menyenangkan*, (Tanggerang Selatan: Lentera Hati, 2017), h. 3-4

Pemberitahuan mengenai kasus tindak pidana korupsi hampir setiap hari menghiasi media cetak maupun elektronik.

Arus budaya global yang kini mulai memasukan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia mau tidak mau akan membawa dampak dan ekses yang negatif bagi generasi muda. Agama dan kebudayaan dapat berperan aktif untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan dampak negatif arus budaya global. Nilai-nilai agama harus dihayati dan diamalkan sehingga agama betul-betul dapat berfungsi sebagai filter kehidupan, terutama kehidupan di era globalisasi yang penuh tantangan ini.³

Korupsi merupakan masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia. Dalam pandangan umum, korupsi sering kali dipahami sebagai penyalahgunaan dalam jabatan publik demi meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini tidak lepas dari kecenderungan bahwa kejahatan korupsi terjadi seringkali karena seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis mampu menarik keuntungan besar bagi dirinya serta kelompoknya.⁴

Korupsi dipandang sebagai penyakit peradaban yang tidak dapat dipungkiri dalam hidup masyarakat beradap. Perilaku ini merupakan bentuk distorsi peradaban sebab para koruptor adalah orang-orang yang mengalami ketidakseimbangan (*inequalibrium*) dalam personalitas atau jati dirinya.⁵

Secara umum, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dapat juga dikatakan bahwa korupsi merupakan pengingkaran terhadap amanah yang diberikan masyarakat.⁶

³ Choirul Anwar, *Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad ke-21* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 12.

⁴ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, (Malang: Madani Media, 2018), 1.

⁵ Anas Salahudin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 2.

⁶ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, (Malang: Madani Media, 2018), 4.

Korupsi merupakan momok menakutkan, Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat keenam terkoriup dari 159 negara di dunia. Dunia pendidikan sekarang seharusnya merasa bertanggung jawab dalam kesadaran melawan korupsi melalui institusi resmi madrasah yaitu pendidikan anti suap atau korupsi.⁷

Berdasarkan laporan harian *Kompas* hasil serupa dilakukan juga oleh *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC) terhadap 1000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di Asia. Dengan skor 9,92 menemukan fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang terkoriup di Asia.⁸

Secara peringkat, lembaga *Transparency International* (TI) merilis *Corruption Perception Index* (CPI) atau yang lebih dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk kasus di tahun 2015. Indonesia menempati peringkat ke-88 dengan skor IPK 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke-107. Skor Indonesia tersebut berada dibawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.⁹

Tindakan kejahatan yang senantiasa menghadang di setiap saat dan maraknya krisis moral: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan kenyataan di tengah eksistensi umat Islam yang mayoritas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.¹⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

⁷ Ade Imelda Frimayanti, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 8, No 1, (2017): 84.

⁸ Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilaian-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Sekolah*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 21.

⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 12-13.

¹⁰ Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilaian-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Sekolah*, 21.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (berbuat) dosa padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2]: 188)

Menurut Alatas mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.¹¹

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan, tetapi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi disuatu negara akan memperburuk keadaan ekonomi negara, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.¹²

Bagi bangsa Indonesia, problem korupsi merupakan bagian terpenting dari problem tatanan nilai. Artinya, korupsi harus dicegah dan diberantas demi tatanan nilai bangsa Indonesia yang benar. Korupsi sudah menjalar ke semua lini kehidupan kelembagaan negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga partai politik. Semakin akutnya permasalahan korupsi tersebut, sebagai orang menganggap korupsi di Indonesia harus segera diperangi bersama.¹³

¹¹ Ade Imelda Frimayanti, “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam”, 84.

¹² Anas Salahudin, *Pendidikan Antikorupsi*, 83.

¹³ *Ibid*, 84.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2011 menyatakan bahwa korupsi terbesar di Indonesia terjadi di Departemen Agama, disusul Departemen Pendidikan Nasional yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.¹⁴

Consultancy (PERC) menyatakan bahwa Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets* ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja pada urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, artinya 0 sangat bersih dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun lalu, yaitu 8,32. Dalam survei PERC dari tahun ke tahun, Indonesia tidak pernah beranjak dari posisi bawah. Artinya, Indonesia adalah negara terkorup dibandingkan dengan negera-negara lain yang disurvei.¹⁵

Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR, Zulkarnaen Djabar, Fahd el Fouz alias Fahd A Rafiq, dan Dendy Prasetya. Kasus ini bermula saat Kemenag mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,85 miliar pada 2011 dan Rp 59,37 miliar pada 2012 untuk pengadaan kitab suci Al-Quran. Dan pada tahun 2012, KPK menemukan adanya kerugian negara pada proyek ini sebesar Rp 27,05 miliar.¹⁶

Melihat fenomena diatas, dimana tindakan korupsi sudah sangat menggila yang mana pelaku tindak korupsi sudah tidak lagi memikirkan sebab serta akibat dari apa yang mereka lakukan, dalam hal agama pun masih banyak oknum yang berani untuk korupsi apalagi dalam hal lain yang tidak berkaitan dengan agama.

¹⁴ Ibid, 86.

¹⁵ Ibid, 87.

¹⁶ <https://nasional.komputer.com/read/2019/11/01/18550131/menag-fachrul-razi-singgung-soal-korupsi-ini-4-kasus-di-kemenag?amp=1&page=2> diakses pada tanggal 21-12-2021 pukul 16:25 WIB.

Melihat fenomena di lapangan, hampir sebagian besar (jika tidak mau dikatakan seluruhnya) para pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Keilmuan mereka sudah pasti didapat melalui proses pendidikan yang panjang, mulai dari tingkat pendidikan besar, menengah, hingga perguruan tinggi. Di samping itu, dalam beberapa pemberitaan di berbagai media, aroma korupsi telah mulai tercium dan menebar bahaya pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, misalnya dalam pengadaan fasilitas pendidikan seperti perabot madrasah, laboratorium sains, komputer dan lain-lain. Praktik korupsi semacam ini telah mengotori dunia pendidikan yang semestinya bersih dan suci dari praktik kotor ini.¹⁷

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya dengan membentuk badan negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semenjak didirikan pada tahun 2002 sampai sekarang KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Akan tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana yang telah dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) tetaplah rendah. Pada tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat Negara terkorup di Asia Pasifik.¹⁸

Melihat berbagai fenomena di atas, bukankah pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan akan juga menghadapi banyak masalah? Sebagaimana diketahui, banyak lembaga pendidikan yang dikotori sendiri oleh oknum pendidiknya dan aparat terkait yang masih mudah tergoda oleh praktik korupsi demi untuk memuluskan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Para pelaku korupsi itu juga mengetahuikan memahami betul akan bahaya korupsi. Meskipun demikian, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh beranggapan bahwa peran pendidikan itu kecil atau bahkan

¹⁷ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, 46.

¹⁸ Maria Montessori, "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 11, No. 01, (2012), 293.

tidak ada sama sekali dalam upaya memberantas korupsi. Dari pendidikanlah, diharapkan nilai-nilai Antikorupsi tertanam dan tertancap kuat dalam *qalbu* generasi bangsa ini seak dini.¹⁹

Dengan demikian perlunya dakwah antikorupsi melalui jalur pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak sekolah maupun oleh lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk membuat peserta didik atau generasi bangsa memiliki keimanan, ketakwaan terhadap Allah Swt, integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggung jawab, kejujuran dan karakter yang kuat. Sehingga peserta didik akan lebih paham mengenai pendidikan anti korupsi yang diharapkan nantinya akan di terapkan di kehidupannya baik dalam lingkup pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat. Dan nilai-nilai diatas ini hanya dapat ditanamkan dan diinternalisasikan melalui pendidikan baik formal, nonformal maupun informal.²⁰

Meski demikian, bukan berarti kejahatan korupsi tidak dapat dicegah. Terdapat berbagai jalur maupun cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah kejahatan korupsi tersebut dapat terjadi, salah satunya melalui jalur pendidikan dengan di buatnya kurikulum mengenai pendidikan antikorupsi. Serta adanya dakwah antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan salah satu upaya untuk dapat membuat peserta didik atau generasi bangsa memiliki keimanan, ketakwaan terhadap Allah Swt, integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggung jawab, kejujuran dan karakter yang kuat. Dan nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan baik formal dalam lingkup pemerintahan serta sekolah maupun non formal yang mencakup lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, kemerosotan nilai pendidikan moral di dalam sebuah pendidikan mendesak semua pihak untuk memandang pentingnya sebuah sinergi bagi pengembangan pendidikan antikorupsi. Oleh sebab kemerosotan

¹⁹ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, 46.

²⁰ *Ibid*, 47.

pendidikan moral yang diajarkan kepada peserta didik menjadikan dunia pendidikan mengalami kemerosotan dengan dapat dilihatnya kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi dengan begitu pemerintah dituntut harus mengakui begitu pentingnya kembali kepada pendidikan moral yang kemudian dikerucutkan menjadi pendidikan antikorupsi dimadrasah untuk dapat membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga dapat membentuk mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan secara individu maupun dalam lingkungan masyarakat.²¹

C. Fokus Penelitian

Berangkat dari Identifikasi masalah diatas, serta untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut untuk diangkat: “Nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah bentuk pernyataan yang akan diteliti dan dijawab melalui berbagai metode seperti pengumpulan data. Secara umum suatu rumusan masalah akan menggarisbawahi fakta-fakta dasar dari masalahnya, menjelaskan alasan masalah itu penting dan menentukan solusinya. Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam?”

²¹ Rosida Tiurma Manurung, “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik”, *Jurnal Sosioteknologi* 27, No. 11, (2012), 234.

E. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diungkapkan oleh Sutrisno Hadi, bahwa *research* merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan.²² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Menganalisis perspektif pendidikan Islam tentang pendidikan antikorupsi”.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran untuk menambah wawasan dalam khazanah pendidikan Islam di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi remaja tentang materi, masalah-masalah, dan solusi dari permasalahan mengenai pendidikan antikorupsi.
3. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai suatu pembelajaran untuk memahami materi pendidikan antikorupsi bagi remaja dan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh peserta didik. Tidak mentabukan pendidikan antikorupsi tetapi membantu menyebarkan pemahaman mengenai hal tersebut, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk peneliti lainnya agar lebih dalam menyelami dunia literatur baca guna mengembangkan pendidikan Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam memandang masalah banyaknya pelajar yang kurang memahami tentang pendidikan antikorupsi, telah banyak peneliti yang melakukan penelitiannya demi mengembangkan pengetahuan mengenai pendidikan antikorupsi. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan terkait hal tersebut:

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andioffset, 1993), 7.

1. Jurnal yang ditulis oleh Ade Imelda Frimayanti. Dengan judul *Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam*. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan konsep pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam.
2. Jurnal yang ditulis oleh Maria Montessori. Dengan judul *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Madrasah*. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan mengenai pendidikan karakter sebagai acuan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi.
3. Jurnal yang ditulis oleh Rosida Tiurma Manurung. Dengan judul *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang tidak sesuai dengan realitas perilaku dapat merusak karakter dalam dunia pendidikan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan tehnik serta peralatan tertentu. Sesuai dengan banyaknya jenis masalah yang dihadapi serta tujuan dan situasi oleh sebab itu jumlah dan jenis metode penelitianpun beragam.²³ Sedangkan metode penelitian dapat diartikan secara sadar bahwa merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Kajian literature

²³ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: Alpa, 1997), 55.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, meringkas isi literature dan mengambil kesimpulan dari isi literature tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Artinya dalam bentuk dokumen atau literature, yang berupa karya tulis ilmiah, baik buku, makalah, artikel dan lain-lain.

Adapun sumber data pada penelitian ini, terdiri dari dua jenis:

a. Data Primer

Merupakan sumber atau rujukan pokok yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dari beberapa buku diantaranya:

- 1) Setiawati, Linda Susilaningtyas, Berta Rahardian Fahnani. *Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi Jilid I*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2017
- 2) Setiawati, Linda Susilaningtyas, Berta Rahardian Fahnani. *Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi Jilid II*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2017
- 3) Anas Salahudin. *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- 4) A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Anti Korupsi*, Malang: Madani Media, 2018.
- 5) Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang akan melengkapi daripada data data primer yang berkaitan

dengan objek peneelitan.²⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, yang tentunya berkaitan dengan Nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan agama Islam. Peneliti menggunakan buku, jurnal dan atikel sebagai data sekunder diantaranya adalah :

- 1) Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilia-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Madrasah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019
- 2) Ade Imelda Frimayanti, Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol.8, No.1, 2017.
- 3) Maria Montessori, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Madrasah*, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 11, No. 01, tahun 2012.
- 4) Rosida Tiurma Manurung, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, *Jurnal Sositknologi Edisi 27 Tahun*, No. 11, Desember 2012.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tahap dalam pengumpulan data melalui beberapa proses yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Orientasi

Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data melalui membaca data secara umum yang berketerkaitan dengan konsep pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan Islam guna mencari data-data yang menarik untuk dapat diteliti dari sini kemudian peneliti memfokuskan studi atau pokok pembahasan.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo,2013),

b. Tahap Eksplorasi

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan studi secara mendalam mengenai konsep pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan Islam.

c. Tahap Terfokus

Dalam proses tahap ini, peneliti mulai melakukan studi lebih mendalam dan menyimpulkan hasil tentang konsep pendidikan anti korupsi dalam perspektif pendidikan Islam.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan menganalisisnya. Dalam tahap ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kritis. Metode analisis kritis sesungguhnya merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat kritis.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah:

- a. Mendeskripsikan gagasan primer yang merupakan objek penelitian utama.
- b. Membahas gagasan primer tersebut dengan memberi interpretasi terhadap gagasan yang telah dideskripsikan berdasarkan refleksi pribadi.
- c. Memberi kritik terhadap gagasan primer yang telah diinterpretasi. Tujuan kritik dalam analisis kritis adalah menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan primer.
- d. Mendiskusikan gagasan primer tersebut dengan landasan teori yang digunakan.
- e. Melakukan studi analitik dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi pendidikan antikorupsi yang di dalamnya membahas tentang definisi pendidikan antikorupsi, peran pendidikan antikorupsi, kurikulum pendidikan antikorupsi, dan urgensi pendidikan antikorupsi. Kemudian juga teori tentang pendidikan agama Islam, yang di dalamnya membahas tentang pengertian pendidikan agama Islam, dasar-dasar pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, dan kurikulum pendidikan agama Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang kesadaran antikorupsi, membangun budaya antikorupsi melalui dunia pendidikan, faktor pendukung pendidikan antikorupsi, nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi nilai-nilai pendidikan antikorupsi perspektif pendidikan agama Islam.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Antikorupsi

Dunia pendidikan memegang peran penting dalam melaksanakan pendidikan salah satunya ialah pendidikan antikorupsi. Pendidikan sendiri memiliki pengertian tata laku seseorang baik individu maupun kelompok melalui upaya pengajaran serta latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidik sebagai upaya dalam memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani peserta didik, agar mampu memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak selaras dengan alam dan masyarakat.²⁷ sedangkan pengertian korupsi ialah suatu ketidak jujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu dalam mendapatkan suatu keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan begitu pendidikan anti korupsi dapat di artikan sebagai usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal disekolah, pendidikan informal dalam keluarga, dan pendidikan non formal dimasyarakat.

Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan antikorupsi tersebut beberapa pihak telah mengembangkan panduan untuk pendidikan formal permadrasah (schooling system), terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian yang menaungi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jika dilihat lebih jauh, beberapa orientasi dari panduan pendidikan antikorupsi cenderung mengarahkan agar siswa menjadi pribadi yang tidak korup ketika kelak di masyarakat dan mengandaikan sistem madrasah sudah baik dan mampu memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai antikorupsi.

²⁷ Toni Nasution, Konsep Dasar Pendidikan Kewarga Negaraan Dalam Membangun Karakter Siswa, *Ijtimaiyah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, (2017), h. 6-7

Pada panduan pembelajaran antikorupsi untuk jenjang Madrasah Menengah Pertama (SMP) misalnya ditekankan bahwa pembelajarannya menekankan pada pengkondisian, dimulai dari guru memberikan teladan baik, tidak korupsi, madrasah juga didesain mendukung dilarangnya tindak korupsi di sekolah seperti pungli yang bisa ada di dalam lingkungan sekolah, demikian juga keluarga dan masyarakat. Orientasi pembelajaran yang lintas-mata pelajaran tampak akhirnya jatuh pada upaya menjadikan siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak secara langsung berkaitan dengan gerakan antikorupsi, misal mempelajari nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan lainnya.²⁸

Indikator capaian kompetensi juga misalnya sekedar menyebutkan dan memerinci norma-norma yang berlaku di masyarakat, satu hal yang tidak terkait langsung dengan praktik korupsi. Arah penilaian melalui observasi terhadap kemampuan pemahaman dan presentasi siswa juga sama, tidak langsung terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi.

Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan panduan pendidikan antikorupsi untuk kalangan perguruan tinggi. Di dalamnya dijelaskan beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar. Jika ditelisik lebih jauh, arah panduan tersebut paling jauh adalah memberikan pemahaman dan bekal mahasiswa untuk dapat menghindari perilaku korupsi dan mengingatkan pihak yang hendak/terlihat melakukan praktik korupsi namun tidak hanya perlunanya penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan namun peran orang-orang pada lingkungan pendidikan baik perguruan tinggi maupun dalam tingkat sekolah juga harus dapat mencerminkan perilaku anti korupsi di lingkungan tersebut sehingga peserta didik bukan hanya mendapatkan teori dari apa

²⁸ Edi Subkhan, "Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, No.1 (2020): 16, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>.

yang sudah di ajarkan namun dapat mencontoh dari apa yang mereka lihat.

1. Definisi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan menurut bahasa diambil dari Bahasa Yunani yakni *pedagogic* yaitu ilmu menuntun anak, dalam Bahasa Jawa pendidikan berarti panggalawetan (pengolahan), mengolah, mengubah, kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, merubah kepribadian seorang anak. Sedangkan menurut Herbet pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada apa yang diinginkan pendidik yang diistilahkan dengan Educator.

Sedangkan pendidikan juga mempunyai pengertian proses perubahan dan tata laku seseorang baik individu maupun kelompok melalui upaya pengajaran serta latihan, proses perluasan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidik sebagai upaya dalam memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani peserta didik, agar mampu memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak selaras dengan alam dan masyarakat.²⁹ Pendidikan pula salah satu cara dalam mengembangkan diri dalam menjadi lebih baik lagi serta mampu dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Pada setiap individu pastinya akan mengalami suatu proses dalam pentrasferan ilmu pada sehari-hari, yang nanti hasilnya akan membawa individu kearah yang lebih baik.³⁰

Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki beberapa makna, diantaranya kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, ketidakjujuran, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang dan penyogokan, perilaku yang jahat dan

²⁹ Toni Nasution, Konsep Dasar Pendidikan Kewarga Negara Dalam Membangun Karakter Siswa, *Ijtimaiah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, (2017), h. 6-7

³⁰ Devi Dwi Cahyani, Penggunaan Media Pop Up Book Dalam Menanamkan Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Of Civics And Moral Studies (JCMS)*, VP. 5, No. 1, (2020), h. 74

tercela, sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, dan sebagainya.³¹

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya yang bersumber dari bahasa Latin, *corruptus*, yaitu mengubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.³²

Secara umum, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dapat juga dikatakan bahwa korupsi adalah pengingkaran terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut korupsi, seperti penggelapan, pemanfaatan sarana dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk tujuan pribadi, peyuapan, pemerasan, kecurangan, pemalsuan, dan gratifikasi.³³

Banyak definisi yang lebih longgar, tetapi tidak menghilangkan makna korupsi, yaitu ketika mencuri dan ketika berbuat curang, hal itu merugikan orang lain karena telah mengambil hak orang lain. Korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat. Definisi korupsi tersebut mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*).³⁴

³¹ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, 4.

³² Anas Salahudin, *Pendidikan Anti Korupsi*, 32.

³³ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, 4.

³⁴ Anas Salahudin, *Pendidikan Antikorupsi*, 33.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian korupsi dapat diartikan sebagai berikut:³⁵

- a. Terdapat dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Terdapat dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Walaupun berbeda makna, tetapi semua istilah korupsi tersebut memiliki satu titik persamaan yaitu menempatkan kepentingan publik dibawah kepentingan pribadi atau kelompoknya.³⁶

Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat.
- b. Kedua, melawan norma-norma sah yang berlaku.
- c. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan amanah yang ada pada dirinya.
- d. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu.
- e. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa korupsi merupakan tindakan

³⁵ Pasal 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.31 tahun 1999.

³⁶ A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Multiperspektif dan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Berbagai Pendekatan*, 5.

³⁷ Setiawati, Linda Susilaningtyas, dan Berta Rahardian Fahnani, *Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi Jilid 1*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2017), 11.

penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan instansi tertentu dan hal tersebut dapat merugikan orang lain dan juga negara, diantaranya ada model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis, antara lain pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyeludupan, dan pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan ataupun profesi seseorang.

Pendidikan anti korupsi harus diperkenalkan sejak dini. Pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.³⁸

Dengan demikian dapat dijelaskan pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, maupun pendidikan informal dalam keluarga, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggung jawab bersama namun pendidikan anti korupsi tidak hanya diberikan oleh lingkungan sekoah saja namun peran keluarga serta masyarakat juga mendukung keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi pada peserta didik. Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi yang ada di dalam lingkup madrasah maupun dilingkungan masyarakat, sehingga generasi baru Indonesia dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik tindak korupsi.³⁹

³⁸ Ade Imelda Frimayanti, "Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam", 90.

³⁹ Ibid, 86.

2. Peran Pendidikan Antikorupsi

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan sosial. Berdasarkan sudut pandang individu, pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi individu. Adapun sudut pandang sosial pendidikan, yaitu sebagai pewarisan nilai budaya oleh generasi tua ke generasi muda, agar nilai-nilai tersebut dapat diestarkan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia yang lebih dewasa secara intelektual, moral, dan sosial, dalam hal ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dengan demikian, pendidikan dapat dipandang sebagai upaya preventif bagi perkembangan sikap dan perilaku korup.⁴⁰

Reformasi kelembagaan ini dapat melindungi secara eksternal kemungkinan terjadinya praktik korupsi, berkembangnya perilaku korupsi, dan pada akhirnya dapat memperbaiki hukum dan penegakannya serta peningkatan mutu sumber daya manusia. Akhir-akhir ini berkembang wacana perlunya pendidikan karakter, hal yang lebih penting adalah menciptakan karakter pendidikan bangsa dapat diselenggarakan dengan menjunjung tinggi kemandirian dan kejujuran.⁴¹

Terlepas dari masalah korupsi sebagai budaya atau bukan, peran pendidikan dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan memberantas korupsi.⁴² Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴³

⁴⁰ Anas Saalahudin, *Pendidikan Antikorupsi*, 27.

⁴¹ *Ibid*, 27-28.

⁴² *Ibid*, 28.

⁴³ *Ibid*, 28.

Sudah selayaknya pemerintah menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan wajib yang diajarkan di seluruh madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini sangat penting dan mendesak karena sudah banyaknya kasus korupsi yang terungkap di Indonesia.⁴⁴

Perbaikan sistem birokrasi pemerintahan dan pendidikan antikorupsi merupakan dua hal yang sangat ampuh dalam memberantas korupsi. Dengan adanya dua usaha tersebut maka hal yang dilakukan akan berkesinambungan, masa depan Indonesia akan bebas dari korupsi. Korupsi adalah parasit bagi Indonesia, dan Indonesia akan lebih maju tanpa korupsi.⁴⁵

3. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Menurut Ahmad Tafsir kurikulum adalah program untuk mencapai tujuan pendidikan. Inti kurikulum adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar banyak pengaruhnya dalam pendewasaan anak didik. Jika orang ingin meneropong masyarakat, maka teroponglah madrasah. Bila madrasah penuh disiplin, masyarakat akan seperti itu. Jika madrasah penuh dengan pengajaran penipuan, maka penipuan itu juga akan ada dimasyarakat. Ini berarti pendidikan bertumpu pada “*social reproduction*”.⁴⁶

Sementara hakikat kurikulum pendidikan dapat diartikan menurut fungsinya sebagai mana dalam pengertian berikut:

a. Kurikulum sebagai program studi

Seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh anak didik dimadrasah atau di instansi pendidikan lainnya.

⁴⁴ Ibid, 28-29.

⁴⁵ Ibid, 29.

⁴⁶ H. Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Sekolah*, 97.

b. Kurikulum sebagai konten

Data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas.

c. Kurikulum sebagai kegiatan berencana

Kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara sebagaimana hal tersebut diajarkan.

d. Kurikulum sebagai hasil belajar

Seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh hasil tertentu atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan.

e. Kurikulum sebagai reproduksi kultural

Transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami oleh anak didik.

f. Kurikulum sebagai pengalaman belajar

Keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan dibawah pimpinan madrasah.

g. Kurikulum sebagai produksi

Seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu.⁴⁷

Pendidikan antikorupsi nantinya bisa saja diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Matematika, Bimbingan Karier, Bahasa, dan lain-lain. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, juga nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.⁴⁸

Pola kurikulum pendidikan yang sistematis dan terpadu serta terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran, akan mampu membuat anak didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima

⁴⁷ Ibid, 98-99.

⁴⁸ Ibid, 100-101.

kalau melakukan korupsi.⁴⁹ Pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.⁵⁰

Pada kasus pendidikan Islam di Indonesia, kondisinya diperparah oleh adanya kekeliruan persepsi keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Islam di tanah air menjadi terhenti dan cenderung tidak mampu menghadapi perubahan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi keagamaan yang diajarkan tidak lagi kontekstual dan tidak menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat. Di SMP, materi pelajaran yang terkait dengan upaya pembentukan moralitas (*aspek fektif*) cenderung didekati dengan pendekatan kognisi *an sich*. Sebagai contoh, materi tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela hanya sejauh mengetahui sejumlah definisi tentang kebaikan dan akhlak terpuji. Namun, menutup diri dari isu-isu sosial terkait dengan problematikanya. Akibatnya adalah ketika lembaga pendidikan dihadapkan dengan isu korupsi, hal yang paling awal muncul adalah sikap “takut” di satu sisi, tetapi pada sisi lain tetap permisif melakukan korupsi.⁵¹

Jika Pendidikan Anti Korupsi masukan ke dalam kurikulum, maka Pendidikan Antikorupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan pijakan dalam Pendidikan Antikorupsi adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).⁵²

Keunggulan Pendidikan Antikorupsi jika menjadi pokok bahasan dalam mata pelajaran Agama, PKn, dan IPS maka dalam strategi pembelajaran bisa dibuat tematis sehingga

⁴⁹ Ibid, 101.

⁵⁰ Ibid, 101.

⁵¹ Ibid, 102.

⁵² Ibid, 183-184.

ketiga mata pelajaran akan membahas masalah yang sama dengan sudut pandang dan karakteristik mata pelajaran masing-masing (Agama, PKn, IPS). Dengan model ini, tentunya siswa akan semakin mendalam mengenai pengetahuan korupsi karena *setting* atau sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Dengan tematis, siswa akan dilatih berfikir lintas disiplin dalam menyelesaikan permasalahan. Materi yang ditawarkan antara lain:⁵³

- a. Apa dan di mana korupsi itu
- b. Sebab-sebab korupsi
- c. Isu moral
- d. Korupsi dan hak asasi manusia
- e. Memerangi korupsi
- f. Korupsi dan ekonomi pasar
- g. Korupsi dan hukum
- h. Korupsi dan masyarakat demokrasi
- i. Hak dan kewajiban warga negara
- j. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- k. Tata kelola pemerintahan yang baik.⁵⁴

4. Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendiknas) menjelaskan, bahwa pembahasan dan uji coba bersma KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan antikorupsi sudah dilakukan. Di samping itu juga telah disepakati pembentukan tim teknis dalam membahas konten-konten pendidikan antikorupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.⁵⁵

⁵³ Ibid, 184.

⁵⁴ Ibid, 184.

⁵⁵ Ibid, 99.

Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut: pertama, untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangs. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat antikorupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi di masa depan tidak akan terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisasi, setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan dan semua komponen anak bangsa.⁵⁶

Menurut Mohammad Nuh pelajaran pendidikan antikorupsi tidak akan menjadi mata pelajaran yang akan menambah beban anak didik. “jadi, substansinya tidak begitu. Pendidikan korupsi ini lebih seperti oksigen, dia bisa masuk, merasuk ke setiap mata pelajaran, ke setiap pokok bahasan, dan mata pelajaran apa saja bisa *comply* dengan pendidikan korupsi.”⁵⁷

Dalam kesempatan yang sama, mantan wakil ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, menyampaikan bahwa dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi ini diharapkan semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sudah menerapkan pendidikan antikorupsi.⁵⁸

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan dipandang sebagai sebuah proses perubahan pada sikap dan mental yang terjadi pada seseorang. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi yang akan datang untuk

⁵⁶ Ibid, 99-100.

⁵⁷ Ibid, 99.

⁵⁸ Ibid, 99.

mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi akan terwujud jika secara sadar kita membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dengan situasi situasi yang baru. Dalam hal pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya berarti melakukan sebuah usaha untuk melahirkan generasi yang tidak menerima dan memaafkan perbuatan korupsi. Sehingga adanya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui bangku madrasah tidak bisa diabaikan lagi, melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi muda memiliki sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi, selain itu mampu membentuk kesadaran akan bahayanya korupsi bagi negara.⁵⁹

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁰ Pendidikan adalah seluruh aktifitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani maupun ruhani, secara formal maupun informal yang berjalan terus menerus

⁵⁹ Putra, “Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wisata Dalung”, *International Conference On Science Technology and Humanities (ICoSTH)*, (2019): 1.

⁶⁰ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media), 15.

untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai *insaniyah*, maupun *Ilahiyah*.⁶¹

S. A Branata memberikan definisi tentang pendidikan, pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun cara yang tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan.⁶²

Berdasarkan definisi diatas, dapat dijeaskan bahwa pendidikan adalah membantu peserta didik dengan sengaja membimbing peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan dapat dilakukan baik dilembaga formal (madrasah) maupun non formal (luar madrasah).

Agama pada umumnya bermakna kepercayaan kepada tuhan atau sesuatu yang gaib dan sakti. Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Akan tetapi agama memiliki makna yang lebih luas, karena merujuk kepada suatu system kepercayaan yang kohensif dan kepercayaan mengenai aspek ketuhanan.⁶³

Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya, yang menghubungkan manusia dengan tujuan hidupnya dan akan kemana arah hidup manusia ini.

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata “aslama” yang dapat diartikan sebagai tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Agama Islam berisikan ajaran Allah SWT yang mengatur hubungan, baik hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Agama Islam mampu dijadikan sebagai landasan hidup dan menyediakan segala jawaban atas permasalahan dan perkembangan budaya manusia sampai akhir sejarahnya.

⁶¹ Ibid, 29.

⁶² Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, (Banda Aceh:Yayasan PeNa Banda Aceh), 37.

⁶³ Muslimin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta:CV Budi Utama), 3.

Relevansi ajaran Agama Islam dengan perkembangan budaya manusia diisyaratkan oleh Allah SWT dalam :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

“Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. (Q.S Al-Hijr [15]: 9).

Muhaimin memberikan definisi tentang pendidikan agama Islam yaitu Pendidikan Agama Islam bermakna upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar menjadi pandangan hidup dan sikap seseorang. Dari aktivitas mendidik tersebut bertujuan untuk membantu anak didik atau sekelompok anak didik dalam menanamkan atau menumbuhkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidup.⁶⁴

Dapat dipahami menurut penulis bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan aspek jasmani, rohani, etika, maupun moral. Pendidikan Agama Islam merupakan proses bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, etika, maupun moral peserta didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, masyarakat, yang Islami.

2. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Setiap aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan harus

⁶⁴ Abdul Rahman, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam: Tinjauan Epistemologi dan Isi Materi”, *Jurnal Eksis* Vol.8, (2012): 2055.

mempunyai dasar atau landasan tempat berpijak yang kukuh dan kuat.⁶⁵

Menurut Ahmad D. Marimba dasar dari suatu bangunan adalah bagian dari bangunan yang menjadi sumber kekuatan dan juga keteguhan dari berdirinya bangunan tersebut. Dasar Pendidikan Agama Islam fungsinya untuk menjamin agar bangunan pendidikan Islam itu sendiri tetap kokoh berdiri, sehingga usaha yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan memiliki sumber yang teguh agar jalan menuju tujuan terlihat dan tidak mudah disimpangkan oleh pengaruh dari luar.⁶⁶

Adapun dasar ideal dari suatu agama secara garis besar adalah Firman Allah SWT dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Namun secara epistemologi didalam pendidikan yaitu Al-Qur'an dan juga Al-Hadits serta dilengkapi dengan pemikiran para ulama (Ijma' dan Qiyas).

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang merupakan mujizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman dan juga petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman Al-Qur'an menempati posisi penting dalam hal pengambilan sumber-sumber pendidikan, hal tersebut tercantum di dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْبَحُوا
يُفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

35. ⁶⁵ Moh.Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*,

22. ⁶⁶ Ahmad Syar'I, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2005),

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadillah [58]: 11).

Didalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan berlapang-lapanglah dalam majlis karena sesungguhnya Allah SWT akan melapangkan kalian baik didunia maupun akhirat. Karena sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada-Nya dan yang membenarkan Rasulullah-Nya serta mengikutinya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat memberikan derajat keilmuan dan keimanan, dan Allah akan mengangkat derajatnya baik didunia maupun diakhirat.

b. As-Sunnah

As-Sunnah menurut bahasa memiliki arti tradisi yang biasa dilakukan, atau jalan yang dilalui (*al-thariqah al-maslukah*) baik yang terpuji maupun tercela. Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli hadits adalah segala sesuatu yang diidentikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*-nya, maupun selain dari itu. Termasuk didalamnya sifat-sifat, keadaan, dan juga cita-cita Nabi Muhammad SAW yang belum tersampaikan.⁶⁷

As-Sunnah merupakan sumber Pendidikan Agama Islam, hal tersebut didasari pada. *Pertama*, Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang memproduksi hadits dan menyatakan dirinya sebagai guru. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT :

⁶⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2002), 191.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ (٢)

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (as-sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (Q.S Al-Jummu’ah [62]: 2).

Kedua, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan yang mendalam dan luas melainkan Nabi Muhammad SAW juga memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic, kemampuan dalam mendidik, serta berinteraksi dan komunikasi dengan segala unsur masyarakat. Ketiga, Nabi Muhammad SAW pernah mendirikan pendidikan di Dar al-Aqamdi Madinah dan juga di tempat-tempat lain, hal tersebutlah yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Keempat, sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi yang berhasil dalam mengemban risalah illahiah, yakni mengubah manusia dari jahiliah menjadi beradab, tersesat menjadi lurus, dari kegelapan menjadi terang benderang. Keberhasilan tersebut sejalan dengan keberhasilan dalam bidang pendidikan.⁶⁸

Adanya dasar yang kokoh berupa Al-Qur’an dan Sunnah, hal tersebut sudah dijamin oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW :

Firman Allah SWT

⁶⁸ Ibid, 192-193.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)

Artinya : “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 2)

Sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي الثَّقَلَيْنِ وَأَخَذَهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَحْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya : “Kutinggalkan kepadamu dua perkara (pusaka), tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah” (H.R Ahmad).⁶⁹

Menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar dari pendidikan Islam haruslah dipandang sebagai suatu keyakinan, sebab kebenaran tersebut dapat diterima oleh akal dan juga didukung oleh bukti sejarah.

c. Ijtihad

Majelis Muzakarah Al-Azhar menjelaskan bahwa *Ijtihad* adalah jalan yang dilalui dengan semua daya dengan kesungguhan yang diwujudkan oleh akal melalui *ijma’*, *qiyas*, *istihsan* dengan *zhan* (mendekati keyakinan) untuk mengistibatkan hukum dan pada dalil-dalil Al-

⁶⁹ Abū Abdillāh Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Jilid 18, (Beirut: ar-Risālah, 2001), 114.

Qur'an dan Sunnah untuk menentukan batas yang ditentukan.⁷⁰

Karena Al-Qur'an dan Hadits banyak mengandung arti umum, maka para ahli hokum didalam Islam menggunakan "*Ijtihad*" untuk menetapkan hukum tersebut. Dengan demikian, *ijtihad* merupakan penggunaan akal pikiran oleh para *fuqaha'* Islam untuk menetapkan suatu hokum yang sebelumnya belum ada ketetapanannya didalam Al-Qur'an dan Hadits dengan syarat-syarat tertentu, dapat menggunakan *Ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlih* dan *marshalah* dan lain-lain.

Ijtihad dalam bidang pendidikan ternyata perlu, hal tersebut disebabkan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits berupa prinsip pokoknya saja. Usaha ijtihad para ahli dalam hal merumuskan teori pendidikan Islam dipantai sebagai hal yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang.⁷¹

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan nasional dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas.⁷²

Dilihat dari segi kebahasaan, kata tujuan berakar dari kata dasar *tuju* yang berarti arah atau jurusan. Maka, tujuan berarti sesuatu yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan menurut Zakiyah Daradjat adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Banyak pendapat

⁷⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 198.

⁷¹ Ibid, 199.

⁷² Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan*, (Yogyakarta:SUKA-Pres, 2019), 79.

yang disampaikan oleh para ahli pendidikan mengenai tujuan pendidikan islam.⁷³

Tujuan pendidikan agama islam mempunyai kedudukan yang amat penting. Ada empat fungsi tujuan pendidikan menurut rumusan Ahmad D. Marimba yaitu:

- a. Tujuan berfungsi mengakhiri usaha;
- b. Tujuan berfungsi mengarahkan usaha;
- c. Tujuan berfungsi sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan pertama;
- d. Tujuan member nilai pada sifat pada usaha itu.⁷⁴

Darajat mengemukakan beberapa tujuan sebagai berikut. Kesatu, menumbuhkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan sebagai esensi takwa; taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar akan iman dan ilmu dan pengembangannya untuk mencapai keridlaan Allah Swt. Ketiga, menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama secara benar dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan.⁷⁵

Pendidikan agama islam mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan pendidikan umum, bahkan melebihinya. Pendidikan agama Islam juga membina dan mengembangkan pendidikan agama yang titik beratnya terletak pada internalisasi iman, Islam dan juga ihsan dalam setiap pribadi muslim.⁷⁶

⁷³ Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam*, 114.

⁷⁴ Ibid, 115.

⁷⁵ Mokh. Iman Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* 17, No.2, (2019): 84.

⁷⁶ Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, 37.

Tujuan pendidikan agama Islam yang paling tinggi adalah tujuan hidup seorang Muslim itu sendiri, yaitu pengabdian kepada Allah SWT.

Allah Swt., berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).

Dengan demikian tujuan pendidikan agama Islam adalah membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga mampu mengamalkan syariat Islam secara benar.

Kemudian mengamati dan menelisik pengertian dan tujuan PAI, baik menurut ahli maupun regulasi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. PAI telah mewarnai proses pendidikan di Indonesia.
- b. PAI merupakan proses pendidikan dengan ajaran Islam sebagai konten yang diajarkan.
- c. PAI diajarkan di madrasah oleh Guru PAI yang profesional.
- d. PAI bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi Islami (yakin, taat, dan berakhlak) dalam kerangka diri siswa sebagai individu, anggota keluarga, bagian masyarakat, warga negara, dan warga dunia.⁷⁷

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan karena kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan

⁷⁷ Mokh. Iman Firmansyah, “Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi”, 84-85.

sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran dalam semua satuan pendidikan.⁷⁸

Menurut A. Hamid Syarif menjelaskan bahwa kurikulum merupakan bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap esensial dan inti yang harus diberikan kepada setiap peserta didik, untuk dipahami secara baik dan benar pada tingkatan dan jenis madrasah agar menjadi pribadi yang baik, bermartabak dan berguna.⁷⁹

Dengan demikian pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh madrasah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di madrasah tetapi juga di luar madrasah. Belajar merupakan perubahan kognisi, maka proses belajar selalu melibatkan aktivitas mental. Mental itulah yang nantinya akan menyerap segala stimulus (lingkungan), sehingga melahirkan perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap.⁸⁰

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁸¹

⁷⁸ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Ibid*, hal.197

⁷⁹ Umar dkk, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Transformatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal.70

⁸⁰ Chairul Anwar, *Teori-teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2017), h.117

⁸¹ Moh.Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, 199.

Kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. S. Nasution menyatakan, ada beberapa penafsiran lain dalam kurikulum, diantaranya: *pertama*: kurikulum sebagai produk (hasil pengembangan kurikulum), *kedua*: kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan harus dipelajari oleh siswa dan, *ketiga*: kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa.⁸²

Pendidikan Agama Islam dimadrasah meliputi aspek al – quran, hadist, keimanan, akhlak, dan ibadah/muamalah. Sedangkan di Madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai sub bab mata pelajaran yang meliputi : Al-Quran hadist, fiqih, aqidah akhlak, dan sejarah kebudayaan islam, terdapat kedudukan dan hubungan yang sangat erat antar mata pelajaran tersebut.⁸³

Dalam menyusun kurikulum pendidikan agama islam dilakukan dengan sistematisasi disiplin ilmu. Untuk aspek keimanan atau dalam mata pelajaran aqidah akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak, Ibadah/muamalah menggunakan sistematisasi ilmu fiqih, sedangkan tarikh menggunakan sistematisasi ilmu sejarah islam. Masing-masing dari mata pelajaran tersebut memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan disiplin ilmu yang lebih lanjut.⁸⁴

Kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membina dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan juga bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki akhlak yang mulia, berilmu, dan bertanggung jawab.

⁸² Umar dkk, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Transformatif*, 72.

⁸³ Ibid, 87.

⁸⁴ Ibid, 88.

BAB III

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Kesadaran Antikorupsi

Antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah aspiratif yang harus dilakukan dengan tujuan agar laju pergerakan korupsi tidak menjalar dan dapat dibendung bahkan diberantas sehingga akan berkurangnya atau munasnya korupsi pada saat ini. Ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran.

1. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam akuntabilitas, yaitu mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dan upaya evaluasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau pengguna. Baik dampak langsung maupun jangka panjang dari sebuah proyek.

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh orang banyak. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus menjadi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan.

3. Kewajaran

Kewajaran merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan dan kewajaran. Prinsip ini sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya masipulasi dalam penganggaran proyek pembangunan, baik

dalam bentuk *mark up*⁸⁵ maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya.⁸⁶

B. Membangun Budaya Antikorupsi Melalui Dunia Pendidikan

Dunia pendidikan sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan manusia yang bertanggungjawab akan fenomena menjamurnya korupsi di lembaga pemerintah dan masyarakat. Tetapi tujuan pendidikan tidak pernah jelas sepenuhnya, sistem dan kurikulum pendidikan juga sering tidak jelas arahnya, dan kurangnya kurikulum yang khusus memberikna penjelasan mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi sehingga menjadikan kurangnya keberhasilan pendidikan sampai saat ini dengan terlihat cenderung instan dalam melegalisasi standar-standar kognisi yang kabur. Setiap kali kurikulum pendidikan diubah tanpa ada penalaran yang jelas, yang menjadi korban pertama adalah peserta didik, yaitu para siswa, mahasiswa dan akhirnya berdampak kepada masyarakat dan keseluruhannya.

Pentingnya memasukan materi pendidikan antikorupsi di dalam kurikulum pendidikan sudah seharusnya dapat diakomodasi pemerintah. Pendidikan dengan demikian mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrument perubahan yang mampu melakukan *empowerment* dan *transformation* bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Malalui program tersebut, berbagai bentuk penyimpangan sosial dalam praktik-praktik kehidupan sosial seperti korupsi dapat dianalisis dan kemudian dicari solusinya.⁸⁷

⁸⁵ Kamaruddin dalam bukunya menjelaskan bahwa *mark up* adalah harga jual produk atau jasa yang pada umumnya ditentukan dari jumlah semua biaya ditambah jumlah tertentu. Christanti Natalia Soei, Harijanto Sabijono, dan Treesje Runtu, "Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode *Cost Plus Pricing* pada UD. Sinar Sakti", Jurnal EMBA, Vol 2, No 3, (2014): 210.

⁸⁶ H. Muhamad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilaian Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Sekolah*, 72-73.

⁸⁷ *Ibid*, 102-104.

C. Faktor Pendukung Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi adalah harga mati yang harus disampaikan pada semua. Dengan mendapatkan pendidikan antikorupsi, ini diharapkan dapat membuka pandangan dan pikiran baru bahwa sesungguhnya tindakan korupsi sangat merugikan hidup banyak orang. Oleh karenanya, ada baiknya perlu internalisasi pendidikan antikorupsi di banyak lini kehidupan sosial sebagai antisipasi untuk mengurangi kebiasaan dan pikiran buruk dalam masyarakat bahwa korupsi mempercepat diri menjadi kaya. Berikut ini adalah beberapa cakupan area yang perlu dimasuki pendidikan antikorupsi, setidaknya sebagai upaya untuk melakukan internalisasi pendidikan antikorupsi.⁸⁸

1. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Ketika ini dihubungkan dengan pendidikan antikorupsi dalam keluarga, maka keberadaan keluarga sangat menentukan pendidikan dan perkembangan pendidikan anak. Keluarga yang dibangun dengan kejujuran, keterbukaan, dan dialog terbuka akan melahirkan bangunan keluarga yang juga konstruktif.⁸⁹

Tentu, membaca hal tersebut, ada beberapa poin mendasar yang kemudian dapat diambil saripati mengenai strategi internalisasi pendidikan antikorupsi kepada anak dalam keluarga, sebagai berikut.

- a. Pentingnya keterbukaan komunikasi terhadap anak dari pihak orang tua terkait hal apapun, termasuk keuangan walaupun tidak semuanya harus dikomunikasikan. Pasalnya, ini dapat membentuk keterbukaan anak dan

⁸⁸ Moh. Yamin, *Pendidikan Antikorupsi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 101-102.

⁸⁹ *Ibid*, 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.
- Anwar Chairul, *Teori-teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017
- Anwar Choirul, *Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad ke-21*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Arifin H.M, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Darajat Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Darul Chatrina Rostikah dan Marliyani Dessy Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadi Sutrisno, *Metodelogi Reseach*, Yogyakarta: Andioffset, 1993.
- Haitami Moh Salim dan Kurniawan Syamsul, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hakam Fadjul Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: Alpa, 1997.
- Hanafi Halid, et. ec, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Husaini Adian, *Pendidikan Islam: Komplekasi Pemikiran Pendidikan*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Depok, 2018.
- <https://nasional.komputer.com/read/2019/11/01/18550131/menag-fachrul-razi-singgung-soal-korupsi-ini-4-kasus-di-kemenag?amp=1&page=2>.
- Imelda Ade Frimayanti, *Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No 1, 2017.

- Maltuf A Siroj dan Marzuki Ismil, *Pendidikan Anti Korupsi*, Malang: Madani Media, 2018.
- Montessori Marya, *Pendidikan Anti sebagai Pendidikan Karakter di Madrasah*, Jurnal Demokrasi, Vol. 11, No.1, 2012.
- Muhamad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilia-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran di Madrasah*, Yogyakarta: Arus Media, 2019.
- Nata Abbudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Salahudin Annas, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Setiawati et. ec, *Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi Jilid 1*, Surakarta: PT Tirta Asi Jaya, 2017.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryabrata Sumardi, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Tiurma Rosida Manurung, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, Jurnal Sosioteknologi, No.11, 2012.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi, 2014.